

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Sebelum sampai pada hasil penelitian dan pembahasan, perlu penulis uraikan terlebih dahulu mengenai karakteristik responden. Responden adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 609).

#### Biodata Responden

1. Nama : Drs. Zoelpikar Zoebir  
Pendidikan : Sarjana (S-1)  
Instansi : Petugas Badan Narkotika Propinsi  
Jabatan : Kepala Pelaksana Harian Sekretariat
2. Nama : Noer Afifah Dwi Lestari  
Pendidikan : SMU sederajat  
Instansi : Petugas Badan Narkotika Propinsi  
Jabatan : Staf Sekretariat
3. Nama : Adi Saputra  
Pendidikan : SMU sederajat  
Instansi : Petugas Badan Narkotika Propinsi

- Jabatan : Staf Sekretariat
4. Nama : Iptu. Hari Sutrisno S.H
- Pendidikan : Sarjana (S-1)
- Instansi : Poltabes Bandar Lampung
- Jabatan : Kepala Unit Narkotika Poltabes Bandar Lampung

Penentuan responden ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa para responden dapat mewakili dan menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini. Jawaban yang diberikan oleh penulis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para responden di lembaga atau institusinya masing-masing, sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **B. Bagaimana Upaya Penanggulangan bahaya Narkoba di Kota Bandar Lampung**

Berikut ini ada beberapa data jumlah Narkoba atau Narkotika dan Psikotropika.

Hasil dari tindak pidana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel jumlah narkoba, narkotika dan psikotropika hasil tindak pidana di Bandar Lampung Tahun 2010 sampai dengan 2011.

NO	BULAN	TAHUN 2010	TAHUN 2011
1.	Maret	60 KG GANJA	80 KG GANJA
2.	Juni	600 BUTIR EKSTASI	700 BUTIR EKSTASI
3.	Agustus	400 BUTIR INEKS	600 BUTIR INEKS
4.	Desember	10 GRAM PUTAU	25 GRAM PUTAU

Sumber : Majalah Bulanan BNP Tahun 2011

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 mengalami kenaikan jumlahnya dari tahun 2010 mengenai narkoba itu sendiri. Hal ini dikarenakan peran masyarakat tidak bekerjasama dengan pihak kepolisian. Akibatnya bukan berkurang jumlah peredaran narkoba di Bandar Lampung tetapi malah justru bertambah pesat, hal ini yang dikatakan oleh Zoelpikar Zoebir sewaktu penulis melakukan penelitian di lapangan. Zoelpikar Zoebir menambahkan aparat hukum terdapat pula sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang terdapat di Lampung Tengah kasusnya. Untuk itu perlu peraturan atau undang-undang narkoba yang tegas sehingga membuat segala lapisan masyarakat baik sipil maupun militer menjadi takut untuk mencoba apalagi mengedarkan narkoba.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Propinsi menurut SK Gubernur Nomor 33 Tahun 2004 maka dapat diketahui bahwa peranan Badan Narkotika Propinsi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Bandar Lampung adalah :

- a) Badan Narkotika Propinsi melakukan kebijakan dalam menyusun langkah-langkah antisipasi penyalahgunaan Narkoba, serta dilakukan upaya operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba.
- b) Melaporkan secara berkala kepada Gubernur
- c) Mengkoordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga pemerintah yang terkait.

d) Melaksanakan kerjasama Nasional, Regional/antar daerah dan wilayah dalam rangka penanggulangan masalah Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Sekretariat di BNP yaitu Noer Afifah bahwa antisipasi penyalahgunaan narkotika telah dilakukan namun belum ada perubahan didalam penanggulangan, peredaran dan pemberantasan narkotika. Misalnya anggota BNP melakukan kerjasama dengan GRANAT dan Polisi melakukan penyuluhan-penyuluhan disekolah-sekolah dan tempat-tempat hiburan malam. Menurut Noer Afifah bahwa BNP rutin melaporkan setiap perkembangan-perkembangan mengenai masalah penanggulangan narkotika yang berkerjasama secara Nasional, Regional, maupun wilayah kepada Gubernur. BNP juga melakukan kerjasama terhadap Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah yang terkait serta memberikan laporan tentang peredaran narkotika yang ada di Bandar Lampung kepada Badan Narkotika Nasional.

Menurut Kepala Pelaksana Harian BNP Zoelpikar Zoebir bahwa segala usaha telah diberikan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika akan tetapi hasilnya nihil, hal ini disebabkan anggota kepolisian kurang menerapkan aturan hukum secara efektif dikalangan para pejabat dan anggota kepolisian itu sendiri. Kebanyakan para aparat hukum dan pejabat itu sendiri menjadi pemakai narkotika sehingga belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada mereka, dengan demikian masyarakat menjadi resah dan peredaran narkotika menjadi merajalela. Zoelpikar juga menyatakan bentuk laporan rutin yang dilakukan secara berkala kepada Gubernur tentang perkembangan peredaran, penyalahgunaan dan antisipasi pemakaian narkotika di kalangan remaja khususnya dan masyarakat

pada umumnya. Zoelpikar mengkoordinasi Dinas/Instansi/Pemerintah yang terkait untuk dapat bekerjasama secara Nasional, Regional dan antar wilayah dalam rangka penanggulangan masalah Narkotika di Bandar Lampung.

Menurut penulis sendiri dapat disimpulkan bahwa BNP itu sendiri telah melakukan operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap masalah narkotika. Namun penulis menganggap BNP belum efektif dan efisien melakukan upaya penanggulangan serta antisipasi penyalahgunaan narkotika. Penulis beranggapan bahwa belum adanya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan BNP itu sendiri, hal ini menjadi sebuah catatan di BNP bahwa segala upaya penanggulangan yang dilakukan tidak dapat berjalan jika kerjasama antara pihak kepolisian dan BNP tidak terjadi dengan baik.

Peranan Badan Narkotika Propinsi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Bandar Lampung adalah :

- a) Badan Narkotika Propinsi melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah baik tingkat dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan pihak kepolisian, menurut responden.
- b) Badan Narkotika Propinsi melakukan pemantauan / suvei ke lapangan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ada di Bandar Lampungn serta daerah sekitarnya.
- c) Badan Narkotika Propinsi melakukan pengawasan terhadap para pecandu-pecandu narkoba di pusat-pusat panti rehabilitasi yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya

- d) Badan Narkotika Propinsi melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dengan membentuk satgas-satgas di bidang keamanan dan tempat rehabilitasi khusus bagi pecandu narkotika dan sejenisnya.

Mengenai Badan Narkotika Propinsi dapat kita ketahui bahwa secara garis besarnya merupakan suatu Lembaga / Instansi di bawah naungan Gubernur, oleh karena itu belum memiliki suatu komponen ataupun kewenangan di dalam peranannya memberantas peredaran narkoba. Jadi Badan Narkotika itu sendiri di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional yang membiayai baik secara fasilitas maupun mobilitas.

#### 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BNP

Badan Narkotika Propinsi merupakan suatu Badan Non Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab Gubernur.

Tugas BNP menurut SK Gubernur Nomor 34 Tahun 2004 dalam upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika di Bandar Lampung antara lain yaitu :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan serta langkah-langkah antisipasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah maupun masyarakat.

- b. Mengkordinasikan Dinas / Instansi / Lembaga Pemerintah terkait bersama Lembaga Non Pemerintah di Propinsi Lampung dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis serta pelaksanaannya dibidang antisipasi pencegahan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya.
- c. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Sekretariat BNP Adi Saputra bahwa dapat disimpulkan semua kegiatan BNP telah dijalankan sesuai dengan tugasnya menurut SK Gubernur, namun kenyataanya belum berjalan dengan baik sesuai dengan pernyataan Noer Afifah. Menurut Adi sendiri tanpa dibawah naungan BNN maka akan jelas terlihat peranan dari BNP itu sendiri. Adi berpendapat laporan kepada Gubernur secara berkala belumlah secara efisien dikarenakan laporan itu dapat diberikan apabila dilakukan pemantauan atau pengawasan terhadap perkembangan masalah narkotika baik di Bandar Lampung maupun ditingkat Kabupaten/Daerah.

Menurut penulis terdapat kelemahan-kelemahan yang ada didalam tugas BNP menurut SK Gubernur antara lain :

- a. Kurangnya kerjasama yang baik antara BNP dengan Kepolisian, dengan Dinas / Instansi / Lembaga yang terkait misal GRANAT juga dengan elemen organisasi masyarakat.
- b. Tidak terdapatnya pemeriksaan atau pengawasan yang efektif mengenai peredaran, penyalahgunaan, dan penanggulangan narkotika di Bandar Lampung.

Fungsi BNP menurut SK Gubernur Nomor 34 Tahun 2004 dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Bandar Lampung antara lain yaitu :

- a. Mengupayakan agar Dinas / Instansi / Lembaga Pemerintah terkait bersama Lembaga Non Pemerintah didaerahnya dapat menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dibidang antisipasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- b. Melakukan upaya-upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkordinasi dengan melibatkan segenap elemen pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melakukan pemecahan masalah dalam setiap pelaksanaannya.
- c. Melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, melalui pelaksanaan tugas Badan Narkotika Propinsi dan Kabupaten / Kota termasuk satuan-satuan tugas yang dibentuknya.
- d. Melaksanakan kerjasama Nasional, Regional / antar daerah dan wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- e. Mengembangkan sistem informasi penanggulangan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Harian Zoelpikar Zoebir dapat disimpulkan bahwa fungsi BNP menurut SK Gubernur itu belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dikarenakan masih rendahnya pengetahuan

masyarakat mengenai masalah narkoba yang terjadi di Bandar Lampung akibatnya banyak generasi muda yang menjadi pecandu narkoba.

Walaupun kenyataannya upaya yang dilakukan BNP sudah semaksimal mungkin dalam penanggulangan narkoba, akan tetapi hal itu tidak menjamin kerjasama BNP dengan BNN dan Dinas / Instansi lain menjadi lancar seperti yang diharapkan mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik mengingat fungsi BNP itu sendiri adalah memberantas jaringan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Bandar Lampung seperti yang dikaitkan Zoelpikar Zoebir kepala harian Badan narkoba Provinsi Lampung.

Penulis berpendapat bahwa semua program BNP itu sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi kerjasama yang baik dengan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan juga sistem informasi dengan Dinas / Instansi dan Lembaga yang terkait perlu ditingkatkan lagi. Mengingat apa yang telah penulis ketahui dilapangan mengenai pengetahuan masyarakat yang kurang dan tingkat pendidikan yang rendah menjadi suatu masalah BNP untuk meningkatkan penyuluhan yang lebih efektif dan rutin.

## 2. Upaya Penanggulangan BNP dalam Tindak Pidana Narkoba

Upaya penanggulangan BNP dalam tindak pidana narkoba antara lain yaitu :

1. Preventif dan Promotif
2. Refresif
3. Terapi dan Rehabilitasi

Upaya Preventif dan Promotif yang dilakukan BNP menurut buku antara lain :

- a. Penyebarluasan informasi baik melalui media massa cetak maupun elektronik, penyuluhan-penyuluhan langsung, dan pendekatan masyarakat.
- b. Menggalang kemitraan dan kerjasama dengan LSM, ORSOS, dan Dunia Usaha.
- c. *PEER EDUCATION* (Pendidikan Sebaya) pelatihan-pelatihan.
- d. Penyempurnaan dan Pemantapan Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Harian BNP bahwa upaya preventif (pencegahan) sudah berjalan dengan melakukan penyuluhan disekolah-sekolah, pendekatan masyarakat melalui media massa maupun elektronik. Menjalin kerjasama dengan LSM, ORSOS, dunia usaha dan Organisasi Narkoba dan GRANAT juga telah dijalankan dengan baik. Kendala yang lebih utama dalam upaya Preventif ini adalah kurangnya kesadaran orang tua untuk memberikan pengertian kepada anaknya tentang bahaya penggunaan narkoba seperti yang dikatakan Zoelpikar Zoebir kepala harian Badan narkotika Provinsi Lampung.

Penulis sendiri beranggapan tidak semua upaya preventif yang dilakukan BNP itu diterima oleh masyarakat karena upaya penyuluhan bahaya narkoba tidak secara rutin dilakukan dan tidak menyeluruh diberbagai sekolah di kota Bandar Lampung. Hal ini mengakibatkan masih banyak para generasi muda yang belum tahu dan tidak mengerti akan pengaruh buruk akibat penyalahgunaan narkoba dan juga sibuknya orang tua dalam bekerja sehingga tidak sempat memperhatikan anaknya. Penulis berpendapat demikian karena telah melihat sendiri dari sekian

banyak pemakai atau pecandu hal yang paling utama adalah faktor keluarga, teman pergaulan, dan lingkungan tempat tinggal.

Upaya Refresif dilakukan dengan kegiatan antara lain :

- a. Operasi oleh Aparat Keamanan.
- b. Dukungan informasi LSM peduli Narkoba.
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk memberikan dukungan dan informasi.

Menurut pendapat Noer Afifah selaku staf sekretariat BNP bahwa upaya refresif yang terjadi dilapangan belum berjalan dengan baik karena operasi keamanan justru menimbulkan tanggapan masyarakat yang melihat aparat hukum tidak menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No.22 tentang Narkotika. Noer Afifah sendiri pernah melihat seorang pemuda itu dilepaskan oleh pihak kepolisian, oleh karena itu penting sekali peran aparat hukum yang bersih dan menerapkan sanksi / aturan hukum dengan tegas. Jadi upaya refresif itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aparat penegak hukum yang jujur, bersih, disiplin, dan tegas.

Penulis berpendapat apa yang dikatakan oleh Noer Afifah itu benar, sudah berapa kali penulis melihat di dalam lingkungan masyarakat bahwa sudah terbentuk Undang-Undang masalah narkotika tetapi dikalangan para pejabat masih saja yang memakai narkotika dan jika mereka ditangkap tidak akan lama diproses oleh penyidik kepolisiann. Hal itu sesuai dengan peraturan atau tugas pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Upaya Terapi dan Rehabilitasi dilakukan dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyiapan RSUD-AM, RS Jiwa dan RS Pemerintah serta swasta lainnya
- b. Pemanfaatan dan peningkatan fungsi Panti Pamardi Putra dan Pemberdayaan LSM yang memadai dalam upaya pengobatan dan rehabilitasi
- c. Pemantauan pasca terapi dan rehabilitasi medis.

Menurut pendapat Adi Saputra selaku Staf Sekretariat BNP bahwa upaya terapi sudah berjalan sejak tahun 1984, akan tetapi upaya terapi tersebut tidak semuanya mengalami kesembuhan total dari pemakaian narkotika itu sendiri. Panti-panti rehabilitasi hanya mengurangi secara bertahap pengaruh pemakaian narkotika, sedangkan untuk menyembuhkan si pemakai perlu memerlukan proses yang panjang. Sudah banyak korban overdosis yang meninggal ditempat atau di RS Swasta maupun Negeri akibat pemakaian yang melebihi batas.

Penulis sendiri beranggapan daripada mengobati lebih baik mencegah pemakaian narkotika karena sekali mencoba maka tidak akan lepas dari pengaruh narkotika itu sendiri. Untuk menyembuhkan pengaruh narkotika memang sulit walaupun banyak terdapat pusat rehabilitasi khusus pecandu narkotika, hal ini disebabkan tidak semua pecandu akan sembuh total tanpa adanya niat dan keinginan untuk sembuh dari ketergantungan narkoba.

### 3. Susunan Organisasi BNP

Badan Narkotika Propinsi juga memiliki susunan organisasi menurut responden

Ketua Pelaksana Harian Zoelpikar Zuebair terdiri dari :

1. Pelindung
2. Pembina
3. Ketua
4. Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR)
5. Wakil Ketua Pelaksana Harian (WAKAI AKHAR)
6. Wakil Sekretaris
7. Bidang Promotif dan Prefentif
8. Bidang Penegakan Hukum
9. Bidang Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi
10. Bidang Duta dan Informasi

Menurut Zoelpikar Zoebir sendiri susunan organisasi di BNP ditentukan oleh Gubernur karena telah dijelaskan melalui SK Gubernur No.33 Tahun 2004. Susunan Organisasi di BNP banyak yang memiliki kedudukan yang rangkap sehingga terkadang berpengaruh terhadap kegiatan BNP dalam melakukan kinerjanya. Zoelpikar Zoebir juga selalu menegaskan tidak semua yang terbentuk didalam organisasi dapat menjalankan tugasnya sedemikian rupa karena kesibukan didalam kedudukannya yang rangkap.

Penulis berpendapat bagaimana jika semua susunan organisasi yang dibentuk oleh Gubenur diganti orang-orangnya yang memiliki kedudukan rangkap sehingga dapat melakukan kinerjanya dengan baik di BNP. Mengapa penulis berpendapat demikian agar BNP menjadi suatu badan yang dinamis dan bagus untuk masalah penanggulangan, peredaran, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkotika di Bandar Lampung.

#### 4. Susunan Keanggotaan dalam Badan Narkotika Propinsi

Susunan keanggotaan menurut Ketua Pelaksana Harian Zoelpikar Zoebir yang paling memegang peranan penting adalah Polda selaku bidang Preventif dan Promotif karena berperan sebagai penyidik. Untuk hal itu Zoelpikar Zoebir selalu mengutamakan kerjasama yang erat antara BNP dan Polda menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Menurut Noer Afifah antara keanggotaan dengan bidang aparat penegak hukum BNP penting sekali bekerjasama sehingga elemen-elemen seperti GRANAT dapat membantu dan mendukung kinerja BNP dalam menanggulangi peredaran gelap, penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika di Bandar Lampung.

#### 5. Pembiayaan Badan Narkotika Propinsi

Pendapat Staf Sekretariat BNP Adi Saputra bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Propinsi dan Sekretariat tetap Badan Narkotika Propinsi dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Propinsi Lampung, anggaran masing-masing sektor, pengusaha serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sumber yang paling terutama di pusat.

**C. Apakah faktor penghambat upaya penanggulangan bahaya narkoba di kota Bandar Lampung**

Faktor penghambat BNP dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di kota bandar Lampung antara lain adalah :

1. Struktur

- a. Belum semua Kabupaten / Kota telah membentuk BNK memiliki kantor sekretariat tetap sebagai penunjang utama pelaksanaan Narkoba di daerah.
- b. Kantor sekretariat tetap penanggulangan Narkoba pada tingkat kecamatan dan Desa / Kelurahan masih sangat rendah.
- c. Mengingat kelembagaan BNP maupun BNK merupakan lembaga non teknis daerah, maka adanya jabatan rangkap tidak dapat dihindari. Hal ini sangat berpengaruh pada kinerja BNP yang dianggap sebagai beban anggaran tambahan .
- d. Belum adanya pedoman kelembagaan penanggulangan Narkoba secara Nasional sampai tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

2. Sumber Daya Manusia

Menurut Noer di BNP sumber daya manusia yang terdapat dibagian penyuluhan sangat kurang sekali sehingga membuat semua kegiatan menjadi tertunda. Karena perlu adanya anggota BNP yang cukup agar dapat bertugas dengan sebagaimana mestinya.

- a. Sumber daya manusia yang berkualitas masih belum memadai.
- b. Jumlah kuantitas tenaga full time bidang administrasi dan staf ahli anggota BNP yang berasal dari Pejabat Pemerintah belum banyak berperan disebabkan kesibukan tugasnya sehari-hari.

### 3. Anggaran

Menurut Adi Saputra mengenai anggaran BNP masih sangat perlu dukungan dari pusat maupun ditingkat propinsi karena berperan sekali dalam kinerja BNP. Untuk itu Adi beserta rekan-rekannya meminta dukungan baik dengan para pengusaha maupun pihak perusahaan agar dapat memberikan dana bantuan berupa fasilitas dan mobilitas.

- a. Rendahnya dukungan anggaran penanggulangan narkoba pada sebagian besar Kabupaten / Kota.
- b. Masih rendahnya dukungan perusahaan / pengusaha dalam upaya penanggulangan narkoba.
- c. Dukungan anggaran dari pusat masih belum terlaksana sepenuhnya.

### 4. Program

Menurut Adi program BNP belum berjalan dengan baik akibat dari penegakan hukum itu sendiri yang masih diselenggarakan oleh aparat hukum sehingga membuat program BNP untuk menanggulangi peredaran narkoba menjadi terhambat baik dikota maupun didaerah.

- a. Belum optimalnya dukungan perangkat hukum dan Perundang-Undangan yang ada serta upaya penegakan hukum oleh aparat.
- b. Belum optimalnya dukungan sarana mobilitas untuk pelaksanaan program penanggulangan didaerah.
- c. Mahalnya pemeriksaan darah / urine dalam hal pembuktian bagi pemakai narkoba. Sehingga membuat pemeriksaan darah / urine itu tidak efektif

selain biayanya mahal juga tempatnya terlalu jauh mengakibatkan proses pemeriksaan tertunda.

Penulis berpendapat bahwa dari beberapa faktor penghambat BNP belum berjalan dengan baik dikarenakan kendala-kendala yang terjadi didalam BNP. Oleh karena itu perlu dilakukan proses kerjasama antara BNP dan BNN sehingga kerjasama itu dapat melibatkan Dinas atau Instansi Pemerintah Propinsi Lampung yang terkait dengan hubungan kerjasama itu.